

**STUDI HADIS TENTANG TRADISI APIT KATUBAH DI  
KELURAHAN LONGAT KECAMATAN PANYABUNGAN  
BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) pada program Studi Ilmu Hadis*

Oleh:

**MAHYA AZIZAH DAULAY**  
**NIM. 21110001**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A. 2024/2025**

**STUDI HADIS TENTANG TRADISI APIT KATUBAH DI  
KELURAHAN LONGAT KECAMATAN PANYABUNGAN  
BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) pada program Studi Ilmu Hadis*

Oleh:

**MAHYA AZIZAH DAULAY**  
**NIM. 21110001**

Pembimbing I

**Ilham Ramadan Siregar, M.Ag**  
**NIP. 199303212019031021**

Pembimbing II

**Nur Hamidah Pulungan, M. TH**  
**NIP. 198804242019082001**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A. 2024/2025**

## LEMBAR NOTA DINAS

Lamp : 5 (lima) ekp  
Hal : Skripsi  
a.n. : Mahya Azizah Daulay

Panyabungan, Juni 2025  
Kepada Yth:  
Bapak Ketua STAIN MADINA  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas Mahya Azizah Daulay, NIM. 21110001, yang berjudul: "**Studi Hadis Tentang Tradisi *Apit Katubah* di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis di STAIN MADINA.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *munaqosyah*, demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Pembimbing I



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag  
NIP. 199303212019031021

Pembimbing II



Nur Hamidah Pulungan, M. TH  
NIP. 198804242019082001

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Mahya Azizah Daulay, NIM. 21110001 dengan judul skripsi: "*Studi Hadis Tentang Tradisi Apit Katubah Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal*". Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag  
NIP. 199303212019031021

Panyabungan, Juni 2025

Pembimbing II



Nur Hamidah Pulungan, M. TH  
NIP. 198804242019082001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahya Azizah Daulay  
NIM : 21110001  
Tempat/Tgl.Lahir : Longat, 21 Agustus 2003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Longat Kecamatan Panyabungan Barat  
Kabupaten Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Studi Hadis Tentang Tradisi Apit Katubah Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal*" adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Juni 2025

Yang membuat pernyataan



METERAI  
TEMPEL  
D6AMX284459872

Mahya Azizah Daulay

NIM. 21110001

**LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH**

Skripsi yang berjudul **STUDI HADIS TENTANG TRADISI APIT KATUBAH DI KELURAHAN LONGAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL** a.n Mahya Azizah Daulay NIM: 21110001 Telah di munaqasah dalam sidang munaqasah program studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal, 30 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama,(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Panyabungan, 2025  
Panitia Munaqasah Skripsi  
Program Studi Ilmu Hadis  
Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Mandailing Natal (STAIN  
MADINA)

Ketua



**Ilham Ramadan Siregar, M.Ag**  
NIP. 199303212019031021

Sekretaris



**Rengga Irfan, M.Ag**  
NIP. 199202272022031001

Anggota Penguji



**Ilham Ramadan Siregar, M.Ag**  
NIP. 199303212019031021



**Rengga Irfan, M.Ag**  
NIP. 199202272022031001



**Amiruddin, M.TH**  
NIP. 19911025201903201



**Sri Wahyuni Hasibuan, M.Hum**  
NIP. 199106112019032018

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



**Prof. Dr. H. Supper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 197203132003121002

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”  
(Surah Al-Baqarah (2) ayat 286)**

**“Kerja keras dan doa orang tua adalah kunci keberhasilan”**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Madina). Menyusun skripsi bukanlah hal yang mudah, melainkan sebuah perjalanan panjang penuh tantangan, pembelajaran, dan pengembangan diri yang mendalam. Berbekal ilmu yang didapat selama masa studi, penulis berusaha memberikan yang terbaik dalam karya ilmiah ini sebagai wujud tanggung jawab dan rasa terima kasih atas kesempatan belajar yang diberikan.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw sosok agung pembawa risalah Islam, penerang jalan kebenaran, dan teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita semua kelak memperoleh syafaat beliau di *yaumul akhir* Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah swt atas segala karunia dan petunjuknya yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Ketua STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan fasilitas dan motivasi bagi seluruh mahasiswa.
3. Bapak Ilham Ramadan Siregar, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis STAIN Mandailing Natal, atas bimbingan dan arahannya selama masa studi.

4. Bapak Rengga Irfan, M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis yang selalu membantu administrasi dan keperluan akademik mahasiswa dengan penuh perhatian.
5. Bapak Ilham Ramadan Siregar, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan arahan, masukan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nur Hamidah Pulungan, M.TH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pandangan dan bimbingan ilmiah yang sangat berarti.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Ayah dan Ibu tercinta, Ayahanda M. Darwin Daulay, S.Pd dan Ibu Nursani, terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah surut, serta pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Kalian adalah alasan utama atas setiap langkah pencapaian ini. Tanpa cinta dan dukungan kalian, penulis tidak akan mampu berdiri sampai di titik ini. Semoga Allah swt. membalas semua kebaikan kalian dengan keberkahan yang tak bertepi.
9. Kakakku tercinta, Lokot Patimah, yang selalu menjadi sumber motivasi dan pengingat untuk tetap bertahan dalam segala kondisi, serta adik manisku, Rabiatul Adawiyah, yang menjadi alasan kuat untuk terus berjuang dan menjadi panutan yang layak diteladani.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Prodi Ilmu Hadis, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, dan motivasi yang senantiasa menjadi penyemangat dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya secara langsung dalam tulisan ini, namun memiliki peran penting dalam perjalanan penulis. Terima kasih atas perhatian, pengertian, dan dorongan semangat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungannya menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan Ilmu Hadis, serta menjadi amal jariyah bagi penulis.

Panyabungan, Juni 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahya', with a small red stamp or mark to its right.

**Mahya Azizah Daulay**  
NIM: 21110001

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI:</b>	
A. Kajian Teori .....	15
1. Studi Hadis .....	15
2. Tradisi .....	17
3. <i>Apit Katubah</i> .....	19
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian .....	33
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
D. Sumber Data Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Keabsahan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	39

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum Penelitian.....	41
B. Temuan Khusus Penelitian.....	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	60
D. Analisis Hasil Temuan Penelitian .....	69

#### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 75**

#### **Lampiran-Lampiran..... 80**

#### **Dokumentasi ..... 85**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .....	36
Tabel 4.1 Data Penduduk Longat Tahun 2025.....	42
Tabel 4.2 <i>Tarikh Ar-Ruwath</i> .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Panyabungan barat .....	43
Gambar 4.2 Hasil Takhriz Hadits Berdasarkan Kata Adwa di <i>Maktabah Samilah</i> .....	45
Gambar 4.3 skema Sanad hadits .....	49
Gambar Dokumentasi Penelitian.....	85
Gambar 1 Dokumentasi dengan Bapak M.Darwin Daulay.....	85
Gambar 2 Dokumentasi dengan Bapak Yusnar Ependi Nasution .....	85
Gambar 3 Dokumentasi dengan Ibu Hj Hasnah Nasution .....	86
Gambar 4 Dokumentasi dengan Bapak Sulpan Rangkuti .....	86
Gambar 5 Dokumentasi dengan Khodri Jaman Nasution, S.E .....	87
Gambar 6 Dokumentasi Observasi Langsung Acara Pernikahan di Bulan Zulkaidah .....	87
Gambar 7 Dokumentasi dengan saudari Nisaumutiah .....	88

## ABSTRAK

**Mahya Azizah Daulay (NIM: 21110001) Studi Hadis tentang Tradisi Apit Katubah di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal.** Penelitian ini membahas tentang tradisi Apit Katubah yang berkembang di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Tradisi ini adalah larangan melangsungkan pernikahan pada bulan Zulkaidah, yang diyakini masyarakat sebagai bulan terjepit di antara dua khutbah (khutbah Idulfitri dan khutbah Iduladha). Keyakinan tersebut menimbulkan anggapan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan ini akan membawa kesialan atau kesulitan dalam rumah tangga. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik tradisi Apit Katubah berlangsung di masyarakat serta bagaimana tinjauan hadis terhadap kepercayaan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan ilmu hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Longat masih mempercayai tradisi Apit Katubah sebagai bentuk ketaatan terhadap adat istiadat. Namun, dari perspektif hadis, tidak ditemukan dalil yang melarang pernikahan pada bulan Zulkaidah. Hadis Nabi saw yang menyebutkan "*lā 'adwā wa lā ṭiyarah wa lā hāmata wa lā ṣafar*" menegaskan bahwa Islam menolak anggapan adanya hari sial atau bulan sial. Dengan demikian, tradisi Apit Katubah lebih didasarkan pada keyakinan adat dan budaya setempat, bukan pada ajaran agama. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi percampuran antara ajaran agama dan adat dalam praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami ajaran Islam yang murni, sekaligus menjaga kelestarian adat yang tidak bertentangan dengan syariat.

Kata Kunci: Tradisi, Apit Katubah, Hadis, Pernikahan, Hari Sial

## ABSTRACT

**Mahya Azizah Daulay (Student ID: 21110001) Hadith Study on the Tradition of *Apit Katubah* in Kelurahan Longat, Panyabungan Barat District.** *This research discusses the Apit Katubah tradition that develops in Longat Village, Panyabungan Barat District, Mandailing Natal Regency. This tradition is related to the prohibition of holding marriages in the month of Dhu al-Qa'dah, which is believed by the community to be a "sandwiched month" between two sermons (the Eid al-Fitr sermon and the Eid al-Adha sermon). This belief has led to the assumption that marriages conducted in this month will bring misfortune or difficulties in family life. The research problem focuses on how the Apit Katubah tradition is practiced in society and how hadith studies view this belief. This study is field research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using a descriptive-analytical method and the hadith approach. The findings reveal that the Longat community still practices the Apit Katubah tradition as an expression of loyalty to local customs. However, from the perspective of hadith, there is no evidence supporting the prohibition of marriage in the month of Dhu al-Qa'dah. The Prophet's saying "lā 'adwā wa lā ṭiyarah wa lā hāmata wa lā ṣafar" emphasizes that Islam rejects the notion of unlucky days or months. Thus, the Apit Katubah tradition is more accurately understood as a local cultural belief rather than a religious teaching. The implications of this research show that there is still a blending between religious teachings and local customs in community practices. Therefore, efforts are needed to provide education and socialization so that society can better understand the essence of Islamic teachings while preserving cultural traditions that do not contradict the sharia.*

*Keywords: Tradition, Apit Katubah, Hadith, Marriage, Misfortune*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah salah satu fase penting dalam perjalanan hidup manusia, di mana dua individu mengikat janji untuk hidup bersama dalam suka maupun duka. Ia bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan juga penyatuan dua keluarga, bahkan dua lingkungan sosial yang berbeda. Dalam tradisi masyarakat, pernikahan sering dipandang sebagai sebuah peristiwa sakral yang tidak hanya melibatkan pasangan pengantin, tetapi juga seluruh pihak yang hadir menyaksikan dan mendoakan (Suhartono and Faiz Naufal, 2022) .

Dalam praktiknya, pernikahan tidak dapat dilepaskan dari aturan dan norma yang berlaku. Selain syarat-syarat agama yang mengikat umat beragama, negara juga turut hadir mengatur tata cara dan prosedur pernikahan agar tercipta kepastian hukum dan ketertiban sosial. Kehadiran negara dalam mengatur pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap individu yang terlibat, menjaga keabsahan status hukum keluarga, serta menghindari terjadinya masalah di kemudian hari (M.H 1385).

Tata cara pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019) sebagai pengganti perubahan norma dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan’ (Indonesia, 1974). perubahan utama dalam UU ini terletak pada batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, usia minimum perkawinan ditetapkan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, melalui UU No 16 Tahun 2019, batas usia ini disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk menyetarakan perlakuan antara kedua jenis kelamin dan mencegah perkawinan anak yang dapat berdampak negatif terhadap hak anak, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Selain itu perubahan penting lainnya terdapat pada mekanisme pengajuan dispensasi untuk menikah di bawah usia

minimum.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dispensasi dapat diajukan oleh orang tua kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk dengan alasan tertentu. Namun UU No 16 Tahun 2019 memperketat aturan ini dengan menetapkan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan oleh pengadilan atas alasan mendesak yang disertai bukti cukup. Pengadilan juga wajib mendengar pandangan dari kedua calon mempelai sebelum memberikan keputusan terkait dispensasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dispensasi dan melindungi anak dari risiko perkawinan dini.

Begitulah negara mengatur hak dan kewajiban terkait perkawinan demi menciptakan tatanan masyarakat yang adil, setara, dan melindungi generasi penerus. Perubahan ini juga memiliki relevansi yang signifikan terhadap adat istiadat dalam proses pernikahan di berbagai suku di Indonesia. Dalam banyak tradisi lokal, usia perkawinan sering kali mengikuti norma-norma adat yang terkadang tidak sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang (Rini Heryanti 2021).

Kekayaan akan budaya dan ragam suku proses adat pernikahan, seperti upacara adat *ngunduh mantu* pada masyarakat Jawa, *pesta adat* Batak, hingga tradisi *mammanu-manu* pada masyarakat Bugis. Masing-masing adat tersebut ternyata memiliki beberapa larangan atau pantangan yang menurut keyakinan masyarakat tidak boleh untuk dilanggar, contohnya perkawinan *jilu* yakni mitos untuk tidak menikahkan anak pertama dengan anak ketiga karena dipercaya akan mengundang malapetaka bagi pernikahan pengantin seperti akan menghadapi kesulitan ekonomi atau salah satu pengantin bahkan mertua akan cepat meninggal (Nopriyanti, Muhammad Nurwahidin, and Sudjarwo, 2022).

Dalam adat Batak toba memiliki prinsip utama adat yakni larangan mutlak perkawinan sesama marga, seperti yang berlaku pada kumpulan marga *Parsadaan Parna* (Kumpulan marga dalam masyarakat Batak Toba yang merupakan keturunan dari *Raja Naimbaton*. Nama *Parna* adalah singkatan dari "*Pomparan ni Raja Naimbaton*," yang berarti keturunan Raja

Naimbaton. Parsadaan Parna bertindak sebagai ikatan kekerabatan antar anggota marga yang memiliki garis keturunan yang sama, sehingga mereka dianggap seperti saudara kandung secara adat), yang dianggap memiliki hubungan darah. Pelanggaran larangan ini membawa konsekuensi berat, termasuk pengasingan pasangan dari komunitas adat, pencabutan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat, dan penghapusan marga dari nama mereka, meskipun tetap tercantum dalam dokumen identitas. Pelanggaran ini juga berdampak pada orang tua kedua belah pihak, yang dianggap gagal mendidik anaknya memahami aturan adat (I. P. W. M. Dawolo, I. P. R., Yudana, I. M., & Sujana, 2023).

Ada mitos yang sangat populer dari mayoritas 70% masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah suku Jawa (Herlani Wijayanti and Fivi Nurwianti, 2010). Terkait waktu pelaksanaan pernikahan yaitu larangan menikah di bulan *suro/Muharram*. Dalam budaya Jawa, bulan Suro dianggap sebagai bulan yang penuh dengan nilai mistis, dan beberapa orang meyakini bahwa bulan ini membawa aura kesedihan, keberuntungan yang kurang baik, atau peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Karena itu, banyak yang menganggap bahwa menikah di bulan *Suro* bisa mendatangkan nasib buruk atau kesialan ( Idrus Ruslan and others 2021)

Selain itu, Masyarakat jawa mempercayai larangan pernikahan di bulan *Selo*, yaitu antara bulan Syawal dan Zulkaidah. *Selo* diartikan sebagai bulan libur atau bersih desa sehingga melaksanakan pernikahan dinilai tabu hingga melanggar adat (Etsuko Sugawara and Hiroshi Nikaido, 2014). Alasan untuk mematuhi larangan tersebut juga sama seperti mitos lainnya yaitu diyakini apabila kepercayaan tersebut dilanggar maka keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut akan terkena balak atau petaka.

Penulis menemukan data bahwa mitos terkait larangan waktu pelaksanaan pernikahan di bulan Zulkaidah tidak hanya dianut oleh suku Jawa semata. Ada keyakinan yang serupa dianut oleh masyarakat suku Mandailing yang berdomisili di kelurahan Longat, Panyabungan Barat. Keyakinan tersebut dikenal dengan istilah *apit katubah*.

Menurut tokoh adat setempat yaitu wawancara dengan bapak Darwin Daulay, penulis temui bahwa:

*“Bulan Apit Ketubah merujuk kepada bulan di antara dua hari raya, yaitu bulan Zulkaidah. Masyarakat Mandailing, khususnya di Kelurahan Longat, meyakini bahwa bulan ini adalah hari-hari yang panas atau sial, sehingga mereka memantangkan pelaksanaan akad pernikahan, pesta perkawinan, dan pergi merantau pada bulan Zulkaidah. Namun, ada juga sebagian kecil yang meragukan keyakinan ini, beranggapan bahwa itu hanya mitos, sementara yang lain mengakui adanya hal tersebut dan membuktikannya melalui pengalaman pribadi mereka (Darwin Daulay 2024)*

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan salah seorang tokoh adat di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, diperoleh penjelasan mengenai tradisi kepercayaan masyarakat terhadap bulan *Apit Katubah* atau yang dimaknai sebagai bulan Zulkaidah. Dalam pandangan tokoh adat tersebut, bulan ini disebut sebagai waktu yang "panas" atau "sial", karena letaknya di antara dua hari besar umat Islam, yaitu Idulfitri dan Iduladha. Hal ini diyakini membawa pengaruh buruk jika seseorang melangsungkan akad nikah, pesta pernikahan, bahkan merantau pada bulan tersebut. Dari penuturan beliau, saya menyimpulkan bahwa tradisi ini begitu melekat dalam pola pikir masyarakat Mandailing. Keyakinan ini diturunkan secara turun-temurun, dan tidak sedikit masyarakat yang memegang teguh larangan tersebut sebagai bagian dari warisan adat. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku mengalami kejadian buruk ketika tetap melangsungkan pernikahan di bulan Zulkaidah, sehingga memperkuat keyakinan mereka terhadap pantangan tersebut.

Namun demikian, saya juga menemukan adanya keberagaman sikap dalam masyarakat. Sebagian kecil generasi muda dan kalangan yang lebih rasional mulai mempertanyakan validitas kepercayaan ini. Mereka menganggapnya sekadar mitos atau kebetulan, karena tidak ada landasan agama yang secara eksplisit melarang pernikahan di bulan Zulkaidah. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran cara pandang yang dipengaruhi oleh pendidikan dan perkembangan zaman. Secara keseluruhan, wawancara ini

membuka pemahaman saya bahwa tradisi bulan *Apit Katubah* merupakan bagian dari kearifan lokal yang hidup dalam budaya masyarakat Mandailing. Meski tidak semua orang mempercayainya secara mutlak, namun keberadaannya tetap menjadi identitas kolektif yang dihormati, bahkan jika hanya sebagai simbol kehati-hatian dan penghormatan terhadap adat leluhur.

Pendapat di atas didukung oleh hasil wawancara penulis kepada tokoh agama masyarakat setempat yaitu Ustadz Yusnar Ependi Naution dan merupakan guru di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Beliau berkata:

*“Kalau di syari’at sebenarnya tidak ada masalah menikah di bulan Apit. Meskipun Rasulullah pernah menyebutkan beberapa bulan baik dalam Islam, tetapi tidak ada sedikit pun narasi Islam yang mengatakan bahwa bulan Apit atau Zulkaidah itu tidak baik dalam melaksanakan pernikahan. Namun, ada tawaran dari Islam untuk tetap bisa menjalankan tradisi ini, yaitu ridha Allah fi ridha walidain. Rida Allah terletak pada rida kedua orang tua. Memang perlu untuk meminta doa restu dari orang tua, dan orang tua kebanyakan percaya terhadap tradisi ini. Jadi, tidak apa-apa.”* Aka tetapi jikalau disatukan kepercayaan tersebut dengan agama maka hal ini bisa dinamakan *syirik* (Yusnar Ependi Nasution,2024.).

Dan hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah seorang ustadz di Kelurahan Longat, beliau menjelaskan bahwa dalam pandangan syariat Islam tidak ditemukan adanya larangan menikah pada bulan Zulkaidah atau yang dikenal masyarakat sebagai bulan *Apit Katubah*. Meskipun Rasulullah saw. pernah menyebutkan bulan-bulan tertentu yang memiliki keutamaan, namun tidak terdapat satu pun dalil yang menyatakan bahwa bulan Zulkaidah adalah waktu yang tidak baik atau terlarang untuk melangsungkan akad nikah. Lebih lanjut, ustadz tersebut menyampaikan bahwa Islam menawarkan ruang kompromi terhadap adat selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Salah satu ajaran yang dapat dijadikan pegangan dalam menghadapi tradisi semacam ini adalah konsep *rida Allah fi ridha al-walidain* (rida Allah tergantung pada rida kedua orang tua). Karena sebagian besar orang tua masih mempercayai adanya pantangan pada bulan *Apit*, maka menghormati pendapat dan perasaan mereka merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Islam, selama tidak menjadikan tradisi tersebut sebagai hukum yang

mengikat. Namun, beliau juga menegaskan bahwa apabila kepercayaan terhadap bulan *Apit Katubah* diyakini secara mutlak membawa kesialan atau kemalangan, dan diyakini sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan dalam hidup, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk syirik kecil (*syirik asghar*). Sebab, hal tersebut berarti mempercayai adanya kekuatan lain selain Allah swt. dalam menentukan takdir, yang bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Dari wawancara ini, saya menyimpulkan bahwa penting bagi masyarakat untuk terus diluruskan secara perlahan melalui pendekatan yang bijak. Tradisi lokal bisa tetap dihormati sebagai bagian dari budaya, namun tidak dijadikan sebagai keyakinan yang menggeser ajaran agama yang murni.

Begitu juga wawancara dengan seorang tokoh agama karena status beliau sebagai guru sekaligus penceramahan yang masyhur di Longat. Beliau berkata:

*“Maksud dari apit ketubah adalah karna satu bulan itu terjepit diantara dua ketubah, yaitu ketubah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dulu di kampung ini jika ada yang ingin mengadakan akad nikah ataupun acara pesta pernikahan maka akan dimulai dari pertengahan bulan syawal sampe akhir dari bulan tersebut, maka jika seseorang yang ingin menikah namun belum juga dapat keputusannya di bulan syawal tersebut maka akan diputuskan di adakan di bulan zulkhijjah sesudah selesai hari raya aidil adha. Aku juga pribadi heran kenapa orang mempantangkan mengadakan pernikahan di bulan apit (Zulkaidah), Namanya juga manusia pasti kita juga penasaran kenapa orang-orang dulu melarang mengadakan pernikahan pada bulan tersebut” (Hj Hasnah Nasution, 2024)*

Kemudian wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang penceramah kaum ibu di Kelurahan Longat, dijelaskan bahwa istilah *Apit katubah* bermakna satu bulan yang berada di antara dua khutbah hari besar Islam, yaitu khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Bulan tersebut adalah bulan Zulkaidah, yang secara posisi berada di tengah-tengah dua momentum penting keagamaan.

Beliau menjelaskan bahwa di masa lalu, masyarakat di kampung tersebut umumnya mengadakan akad nikah atau pesta pernikahan dimulai dari pertengahan bulan Syawal hingga akhir bulan tersebut. Apabila pada

bulan Syawal belum juga diperoleh keputusan atau kesempatan untuk melangsungkan pernikahan, maka pelaksanaannya akan dijadwalkan pada bulan Zulhijjah, tepat setelah perayaan Idul Adha. Namun demikian, beliau juga mengungkapkan keheranannya terhadap larangan menikah pada bulan Zulkaidah yang dikenal sebagai bulan *apit*. Menurutnya, larangan tersebut menjadi kebiasaan turun-temurun tanpa kejelasan alasan yang pasti. Sebagai manusia, beliau menilai wajar apabila muncul rasa penasaran terhadap alasan masyarakat terdahulu memantang pelaksanaan pernikahan pada bulan tersebut.

Sama halnya wawancara dengan selaku masyarakat umum Bapak Sulpan Rangkuti. beliau berpendapat:

*“Tradisi Apit Katubah masih kuat dipercayai oleh masyarakat di sini karena diwariskan oleh nenek moyang kita sejak dahulu. Tradisi ini meyakini bahwa mengadakan pesta pernikahan di bulan Zulkaidah dapat membawa kesialan. Kepercayaan ini lebih didasarkan pada adat dan budaya, bukan ajaran agama. Namun, seiring waktu, banyak orang mulai meragukan tradisi ini, terutama generasi muda yang semakin memahami ajaran Islam. Mereka lebih terbuka dan tidak lagi menganggap bulan Apit Katubah sebagai waktu yang harus dihindari untuk menikah (Rangkuti 2025)”*.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang masyarakat umum di Kelurahan Longat mengungkapkan bahwa tradisi *Apit Katubah* masih cukup kuat diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Tradisi ini dianggap sebagai warisan dari generasi terdahulu (nenek moyang) yang mempercayai bahwa pelaksanaan pesta pernikahan pada bulan Zulkaidah dapat membawa kesialan atau hal-hal yang tidak baik. Keyakinan ini tidak bersumber dari ajaran agama, melainkan lebih kepada adat dan budaya lokal yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat sejak lama. Namun demikian, beliau juga menyebutkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, kepercayaan terhadap tradisi ini mulai mengalami pergeseran. Generasi muda yang semakin memahami ajaran Islam cenderung bersikap lebih terbuka dan kritis. Mereka tidak lagi menganggap bulan *Apit Katubah* sebagai waktu yang tabu untuk melangsungkan pernikahan, sehingga praktik pelaksanaan pernikahan di bulan Zulkaidah mulai diterima secara perlahan

dalam masyarakat. Penjelasan ini menunjukkan adanya dinamika perubahan dalam pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menyikapi tradisi lokal yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum di Kelurahan Longat, tradisi *Apit Katubah* masih dipercayai sebagian masyarakat sebagai bulan yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan, karena warisan nenek moyang yang menganggap bulan Zulkaidah membawa kesialan. Tokoh adat menyampaikan bahwa tradisi ini lahir dari kebiasaan lama yang menghindari pernikahan di bulan tersebut, sementara tokoh agama menegaskan bahwa secara syariat Islam tidak ada larangan menikah di bulan Zulkaidah, dan mengingatkan agar kepercayaan ini tidak sampai menjadi *syirik*. Di sisi lain, masyarakat, terutama generasi muda, mulai meragukan tradisi ini dan memandangnya sebagai mitos yang tidak berdasar agama, sehingga lebih terbuka dalam menentukan waktu pernikahan. Dengan demikian, tradisi *Apit Katubah* masih eksis dalam kehidupan masyarakat, namun pemahaman dan sikap terhadapnya mulai berubah seiring perkembangan zaman dan pemahaman agama yang lebih baik.

Dalam Islam, semua kejadian yang terjadi di dunia ini merupakan ketetapan Allah swt, dan tidak ada satu pun bulan atau hari yang memiliki pengaruh buruk terhadap kehidupan manusia. Allah swt juga menegaskan bahwa baik atau buruknya suatu peristiwa terjadi atas kehendaknya sesuai dengan Firmannya dalam surah an-Nisa: 78:

لَئِنَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya: "*Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meskipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka berkata, 'Ini dari Allah.'* Dan jika mereka ditimpa keburukan, mereka berkata, 'Ini dari (sebab) kamu (Muhammad).' Katakanlah, '*Semuanya dari Allah.'* Maka mengapa orang-orang itu (hampir) tidak memahami

perkataan sedikit pun? (Syaiikh Muhammad Shalih Al' Utsaimin, 2018).

Begitu juga dalam hadis riwayat al-Bukhari nomor 5.425 pada kitab (79) *ath-Thibb* di bab ke-44 menyebutkan:

حَلَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ حَلَّتْنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَاصِبٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ  
وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

Artinya: kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Isra'il telah mengabarkan kepada kami Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit), tidak ada thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal), tidak ada hammah (keyakinan jahiliyah tentang rengkarnasi) dan tidak pula Safar (menganggap bulan Safar sebagai bulan haram atau keramat).

Hadis di atas memiliki latar belakang (*asbabul wurud*) yang terkait dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat Jahiliyah sebelum Islam. Rasulullah saw mengucapkan hadis ini untuk meluruskan kepercayaan keliru yang mereka miliki. Pada masa *Jahiliyah*, masyarakat Arab mempercayai beberapa takhayul. Mereka yakin bahwa penyakit dapat menular secara mandiri tanpa izin Allah swt ('adwa). Keyakinan ini bertentangan dengan tauhid, karena menganggap sesuatu dapat terjadi tanpa kehendak Allah swt. Rasulullah saw menegaskan bahwa penyakit menular hanya atas izin Allah. Kepercayaan lain adalah *thiyarah*, yaitu mengambil pertanda buruk dari burung atau arah terbangnya. Jika burung terbang ke arah tertentu, mereka menganggap itu sebagai pertanda kesialan. Masyarakat *Jahiliyah* juga percaya pada *hamah*, yaitu keyakinan bahwa roh orang mati berubah menjadi burung hantu yang membawa kesialan. Selain itu, mereka menganggap bulan Shafar sebagai bulan sial, di mana banyak musibah diyakini terjadi, sehingga mereka menghindari kegiatan penting seperti pernikahan atau perjalanan pada bulan tersebut (Wahab Wahab, Hariansyah Hariansyah, and Dewi Nurhayati, 2020).

Selain bertahayul pada bulan Safar, Masyarakat Arab *Jahiliyah*

memiliki beberapa kepercayaan tahayul terkait bulan-bulan haram, meskipun mereka mengakui kesuciannya. Salah satu kepercayaan yang menonjol adalah praktik *nasi'*, yaitu penundaan atau penggantian kesucian bulan haram sesuai kepentingan mereka. Mereka mengubah urutan bulan untuk melanjutkan peperangan atau memenuhi kebutuhan lainnya. Sebagai contoh, kesucian bulan *Muharram* sering dipindahkan ke bulan *Shafar*. Praktik ini dikutuk dalam Al-quran sebagai bentuk kekafiran. Selain itu, sebagian orang Arab mengaitkan bulan haram dengan kesialan. Mereka merasa terbatas untuk melanjutkan aktivitas seperti berperang atau berdagang, dan jika terjadi sesuatu yang buruk, mereka menganggap bulan tersebut membawa nasib buruk. Takut melanggar kesucian bulan haram, mereka juga kerap menghindari melakukan kegiatan besar seperti pernikahan atau perjalanan. Kepercayaan lainnya adalah mengaitkan waktu tertentu dalam bulan haram sebagai pertanda buruk. Misalnya, jika terjadi bencana atau kegagalan dalam bulan haram, mereka meyakini itu disebabkan oleh bulan tersebut, bukan karena kehendak Allah swt.

Ayat dan hadis ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari takdir Allah swt. Tidak ada hari, bulan, atau waktu yang membawa kesialan, karena segala peristiwa di dunia ini terjadi atas kehendaknya. Kepercayaan terhadap hari sial dalam pernikahan bertentangan dengan konsep tauhid, karena menunjukkan ketergantungan kepada mitos, bukan kepada Allah swt. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa tidak ada hari sial dalam pernikahan, karena segala sesuatu yang terjadi berada dalam ketentuan Allah swt. Kepercayaan terhadap kesialan waktu hanya akan menimbulkan kecemasan tanpa dasar yang jelas (Habib Mujtaba, 2023).

Melihat adanya hubungan aspek dan penjelasan di atas antara mitos keyakinan larangan mengadakan pernikahan di bulan Haram oleh sebagian kaum muslim maka perlu dilakukan telaah kajian Hadis sebagai penyarah Al-quran atas fenomenologi tradisi kepercayaan masyarakat sehingga penulis memberikan judul penelitian ini dengan: “*STUDI HADIS TENTANG*

*TRADISI APIT KATUBAH DI KELURAHAN LONGAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL”*

**B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan di atas peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian terhadap hadis yang menjelaskan tentang Tradisi *apit katubah*?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal terhadap larangan menikah pada bulan Zulkaidah (*Apit ketubah*) tersebut?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan tradisi *Apit Katubah* guna memahami landasan keagamaan serta relevansinya dalam praktik budaya masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji persepsi masyarakat Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal terhadap larangan menikah pada bulan Zulkaidah dalam tradisi *Apit Katubah*, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan mereka.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi hadis.

- 1) Secara teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan referensi dalam memahami hadis, serta memberikan dasar yang lebih kuat untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi menjadi landasan ilmiah yang berguna bagi pengembangan teori-teori dalam studi hadis.

- 2) Secara praktis

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat bagi berbagai pihak.

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan di bidang ilmu hadis, sehingga dapat memperluas pengetahuan dan meningkatkan pengalaman dalam studi hadis. Bagi Stain Madina, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan kekayaan keilmuan, memperkaya literatur yang ada, serta memberikan kontribusi positif bagi Program Studi Ilmu Hadis dan kajian ilmu terkait. Selain itu, bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang berguna dalam memahami dan menerapkan hukum agama, terutama yang berhubungan dengan hukum adat atau tradisi dalam pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya wawasan ilmu hadis, tetapi juga manfaat praktis bagi peneliti, institusi pendidikan, dan pembaca dalam memahami dan mengaplikasikan hukum yang berkaitan dengan adat dan tradisi dalam kehidupan masyarakat.

## **E. Penjelasan istilah**

### **1. Tradisi**

Tradisi merupakan sesuatu yang mencakup kebiasaan, nilai, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Secara etimologis, kata "tradisi" berasal dari bahasa Latin *traditio*, yang berarti mewariskan atau menyampaikan. Menurut beberapa ahli, seperti Hasan Hanafi, tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu kepada kita dan masih berlaku dalam kehidupan saat ini. Tradisi ini bisa berupa kebiasaan, nilai-nilai, atau pengetahuan yang terus digunakan dan dilestarikan. Secara keseluruhan tradisi memegang peranan penting dalam membentuk identitas suatu masyarakat dan menjaga kelangsungan nilai-nilai budaya. Meskipun tradisi sering kali dipertahankan selama berabad-abad, ia juga memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman (Sulistyowati Sulistyowati, 2019).

Dengan demikian, tradisi tidak hanya menjadi simbol dari masa lalu tetapi juga sebagai landasan yang membantu masyarakat menghadapi tantangan di masa depan. Seiring berjalannya waktu, penting bagi

masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara melestarikan tradisi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta kondisi dunia yang terus berkembang (M.Kes Arliya Dekayana, S.Si, 2019).

## 2. *Apit Katubah*

*Apit Katubah* merupakan sebuah tradisi yang berasal dari kata *apit* yang berarti terjepit, dan *katubah* yang berarti khutbah. Secara harfiah, *Apit Katubah* merujuk pada bulan yang terjepit antara dua khutbah. Dalam konteks tradisi, istilah ini mengacu pada bulan yang berada di antara dua bulan penting dalam kalender Islam, khususnya bulan Syawal dan bulan Zulhijjah yang sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar atau kegiatan penting. Secara harfiah, *Apit Katubah* merujuk pada bulan yang terjepit di antara dua khutbah, yaitu bulan Zulkaidah yang berada di antara dua bulan haji dan dihubungkan dengan praktik pernikahan. Oleh karena itu, masyarakat di Kelurahan Longat meyakini bahwa bulan tersebut tidak baik untuk melangsungkan pernikahan karena adanya anggapan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan ini akan terjepit atau tidak akan berjalan lancar, serta membawa kesialan atau malapetaka di masa depan.

Penyebutan *Apit* atau "terjepit" dalam konteks ini memiliki makna simbolis, mengindikasikan ketidakberuntungan atau ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang dimulai pada bulan tersebut. Sehingga, meskipun bulan Zulkaidah adalah bulan yang mulia dalam agama Islam, masyarakat di Kelurahan Longat mengaitkan bulan tersebut dengan *tabu sosial* yakni dapat diartikan sebagai pantangan atau larangan, yang berarti sesuatu yang tidak boleh dilakukan (Novandina Izzatillah Firdausi, 2020).

Mereka yang melanggar *tabu*, pantangan, atau larangan akan merasa dihukum secara supranatural. Pelanggaran terhadap tabu seringkali menimbulkan perasaan tidak tenang dan cemas, karena orang yang melanggarnya percaya bahwa mereka akan menghadapi malapetaka atau kesialan sebagai akibatnya. Dan tradisi yang memengaruhi keputusan mereka untuk tidak melangsungkan pernikahan di bulan itu. Kepercayaan

semacam ini mencerminkan pengaruh budaya lokal yang berbenturan dengan ajaran agama Islam yang tidak mengajarkan adanya kepercayaan terhadap bulan atau waktu tertentu sebagai pembawa kesialan.

### 3. Hadis

Hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Hadis menjadi pedoman hidup kedua setelah Al-quran dalam ajaran Islam, karena menjelaskan dan merinci kandungan Al-quran serta menjadi dasar dalam menetapkan hukum syariat. Dalam ilmu hadis, segala bentuk perilaku Nabi saw dijadikan acuan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau sesuatu yang baru, sedangkan secara istilah, hadis mencakup sabda Nabi (*qauli*), tindakan Nabi (*fi'li*), persetujuan beliau terhadap perbuatan sahabat (*taqriri*), dan sifat beliau (*sifati*). Hadis berperan penting dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun akhlak (Shofil Fikri and others, 2024).

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab berikut:

BAB I: Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk hasil penelitian relevan yang mendukung.

BAB III: Metode Penelitian menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Penutup memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.